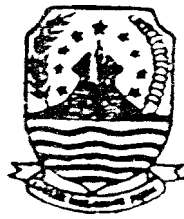


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1994 SERI B. 8

TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 17 TAHUN 1993

TENTANG

**KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH T II CIREBON NOMOR 3
TAHUN 1981 TENTANG PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan, perlu adanya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari retribusi;
 - b. bahwa penetapan tarif retribusi dan ijin menempati tempat jualan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1981 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1988, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk merubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1981.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1950 tentang Peraturan • Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang

Pasar Desa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Surat Ijin Undang-undang Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1990 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PEREETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 769/HK.001-Huk/SK/81 tanggal 8 Juni 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1981 Seri B.2 tanggal 15 Juni 1981, diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.1832-Huk/88 tanggal 8 Nopember 1988 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon Nomor 16 Tahun 1988 Seri B.4 tanggal 23 Nopember 1988, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) berbunyi :

- (1) Pendirian Kios Pasar oleh Pemerintah Daerah yang biayanya dipikul oleh para pedagang sendiri, untuk selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diresmikan, kepadanya tidak dikenakan retribusi izin penempatan kios dan penempatannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembebasan pembayaran biaya izin penempatannya dimaksud ayat (1) pasal 1n1, tidak membebaskan kewajiban pembayaran retribusi lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah jangka waktu termaksud ayat (1) pasal ini, maka bangunan kios tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah dan kepada pedagang yang menggunakannya dikenakan pembayaran segala retribusi izin penempatan kios.

Diubah dan harus dibaca Pasal 6

- (1) Pendirian Kios Pasar Daerah yang biayanya dipikul oleh Pedagang sendiri atau dibangun oleh Investor/Developer untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak diresmikan tidak dikenakan pungutan sewa kios dan ijin menempati tempat jualan.
- (2) Pembebasan pembayaran sewa kios dan ijin menempati tempat jualan kios dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan kewajiban retribusi harian yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah jangka waktu termaksud ayat (1) pasal ini maka bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah dan kepada pedagang yang menggunakannya dikenakan sewa kios, retribusi ijin menempati dan retribusi harian yang tercantum dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 17 yang berbunyi

- (1) Kepada para pedagang yang berjualan dikios-kios pasar dikenakan retribusi izin menempati kios retribusi sewa kios dan retribusi harian pasar.
- (2) Kepada para pedagang yang berjualan di los-los pasar dikenakan retribusi izin menempati los pasar dan retribusi harian pasar.

- (3) Kepada para pedagang yang berjualan dipasar khusus atau ditempat-tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, atau kepada para pedagang lemprakan dipasar umum dikenakan retribusi izin tempat dan retribusi harian pasar.
- (4) Kepada para pedagang yang berjualan ditempat khusus untuk pedagang kecil dan pikulan dikenakan retribusi harian pasar.

Diubah dan hares dibaca Pasal 17

Kepada para pedagang yang berjualan dan para pengelola MCK di Pasar Daerah dan Pasar lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan jenis dan klasifikasi bangunan pasar, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Kepada para pedagang yang berjualan kios di Pasar dikenakan retribusi izin menempati tempat jualan kios, sewa kios dan retribusi harian
- b. Kepada para pedagang yang berjualan di los Pasar dikenakan retribusi izin menempati tempat jualan los dan retribusi harian ;
- c. Kepada para pedagang yang berjualan di Pasar Ittlusus atau ditempat-tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, pedagang lemprakan yang menggunakan atap di pasar dikenakan retribusi izin menempati tempat dan retribusi harian ;
- d. Kepada para pedagang hewan yang berjualan di Pasar hewan dikenakan retribusi harian dan sewa kandang tertentu ;
- e. Kepada para pedagang yang berjualan di pusat keramaian pesta adat dikenakan retribusi harian ;
- f. Kepada para pedagang yang berjualan ditempat untuk pedagang kecil dan pikulan serta pedagang lain yang berjualan dalam radius 200 meter dari lokasi pasar dikenakan retribusi harian ;
- g. Kepada para pengelola MCK di pasar dikenakan retribusi izin mengelola MCK dan retribusi harian.

C. Pasal 18 yang berbunyi

- (1) Besarnya retribusi izin menempati kios pasar ditetapkan setiap tahunnya sebagai berikut :
 - a. Kelas A untuk tiap m2 sebesar Rp. 7.000,-
 - b. Kelas B untuk tiap m2 sebesar Rp. 6.000,-
 - c. Kelas C untuk tiap m2 sebesar Rp. 5.000,-

- d. Kelas U untuk tiap m² sebesar Rp. 4.000,-
 - e. Kelas E untuk tiap m² sebesar Rp. 3.000,-
- (2) Besarnya retribusi izin menempati los pasar tiap m² dan tiap tahun sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- (3) Besarnya retribusi izin tempat pedagang ternak atau pedagang lemprakan atau pedagang jenis barang tertentu dipasar khusus ditetapkan setiap tahunnya sebagai berikut :
- a. tempat ternak besar tiap m² sebesar Rp. 1.000,-
 - b. tempat ternak kecil tiap m² sebesar., Rp. 500,-
 - c. tempat pedagang lemprakan pakai tudung tetap/jongko dsb. tiap m² sebesar Rp. 500,-
 - d. tempat dagang jenis tertentu dipasar khusus tiap m² sebesar Rp. 1.000,-
- (4) Besarnya biaya balik name Surat Izin menempati tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk kios (untuk messing -masing kelas) Rp. 7.500,-
Untuk los Rp. 1.000,-
 - b. Untuk tempat berdagang lemprakan Rp. 250,-
- (5) Besarnya retribusi sewa kios dan gudang penyimpanan barang ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :
- a. Kios Kelas A untuk setiap M² Rp. 400,-
 - b. Rios Kelas B untuk setiap M² Rp. 250,-
 - c. Kios Kelas C untuk setiap M² Rp. 200,-
 - d. Kios Kelas D untuk setiap M² Rp. 150,-
 - e. Kios Kelas E untuk setiap M² Rp. 100,-
 - f. Gudang penyimpanan barang untuk setiap M² Rp. 1.000,-
- (6) Besarnya retribusi harian pasar Daerah ditetapkan untuk setiap harinya sebagai berikut :
- a. Kios pasar per M² Rp. 10,-
 - b. Los pasar per M² ... Rp. 20,-
 - c. Tempat pedagang lemprakan per M² Rp. 30,-
 - d. Tempat pedagang kecil dan pikulan per orang Rp. 20,-
 - e. Dagang ternak besar per ekor Rp. 400,-
 - f. Dagang ternak besar per ekor Rp. 100,-

g. Dagang ternak unggas per ekor Rp. 10,-

- (7) Penentuan klasifikasi Kios Pasar sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (5) pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif retribusi ijin menempati tempat jualan, eewa kios dan retribusi harian diaesuaikan dengan klasifikasi pasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Kelas I ditetapkan

- 1). Tarif retribusi ijin menempati teinpat jualan sebagai berikut

- a). Kios pasar setiap tahun perimeter persegi Rp. 13.000,-
- b). los pasar setiap tahun permeter persegi Rp. 4.500,-
- c). tempat pedagang lemprak an yang memakai atap/ jongko dan yang sejenis setahun permeter Rp. 1.000,-
- d). Ijin mengelola MCK pasar setiap tahun permeter persegi Rp. 13.000,-

- 2). Tarif sewa kios gudang penyimpanan barang setiap bulan permeter persewi....Rp. 900,-

- 3). Tarif retribusi harian se - bagai berikut :

- a). Kios pasar setiap hari permeter persegi Rp. 25,-
- b). Los pasar setiap hari Demeter persegi Rp. 75,-
- c). Tempat pedagang lemprak an setiap hari permeter persegi Rp.100,-
- d). Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari per orang..Rp.100,-
- e). Tempat MCK pasar setiap hari permeter persegi.. Rp.200,-
- f). Dagang ternak unggas setiap hart permeter persegi Rp.25,-
- g). Pedagang dalam radius 200 meter dari lokasi pasar :

- 1. Toko setiap hari per meter persegi...
..... Rp. 15,-
- 2. Pedagang lainnya se tiap hari per meter persegi ..
Rp. 30,-
- 3. Pedagang pikulan atau dorongan setiap hari
per meter persegi ..Rp. 75,-

b. Untuk kelas II ditetapkan

1). Tarif retribusi ijin menempati tempat jualan sebagai berikut :

- a). Kios pasar ditetapkan setiap tahun per meter persegi....Rp. 10.000,-
- b). Los pasar ditetapkan setiap tahun per meter persegi....Rp. 4.250,-
- c). Tempat pedagang lemprak an yang memakai atap/ jongko dan yang sejenis setiap tahun per meter persegi....Rp. 800,-
- d). Ijin mengelc,la MCK pasar 3etiap tan per-meter iDersegi Ri, .10.000

2). Tarif sewa kios gudang penyimpanan barang setiap bulani per meter persegi Rp_ 500,-

3). Tarif retribusi harian sebagai berikut :

- a). Kos pasar hari per meter Rp.25,-
- b). Los pasai hari per meter persegiRp.75,-
- c). Tempat pedaganE lemprak an setiap hari permter persegi Rp.100,-
- d). Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari per meter persegi Rp. 100,-
- e). Tempat MCK pasar setiap hari per meter per segi..Rp.150,-
- f). Dagang ternak unggas setiap hari per meter persegi...
Rp. 25,-
- g). Pedagang dalam radius 200 meter dari lokasi pasar :
 - 1. Toko 3etiap hari per meter Rp. 157_
 - 2. Pedagang lainnya setiap hari per meter persegi..

8
Rp. 30,-

-3. Pedagang pikulan atau dorongan setiap hari per meter

Rp. 75,-

c. Untuk kelas III ditetapkan :

1). Tarif retribusi izin menempati tempat jualan sebagai berikut :

- a). Kios pasar setiap tahun per meter persegi Rp 6.000,-
- b). Los pasar tahun per meter persegi Rp. 4.000,-
- c). Tempat pedagang lemprakan yang memiliki atap jongko dan
dan yang sejenis per meter persegi Rp. 800,-
- d). Izin mengelola MCK pasar setiap tahun per meter
persegi Rp. 8.000,-

2). Tarif sewa kios gudang penyimpanan barang setiap bulan
per meter persegi Rp. 400,-

3). Tarif retribusi harian sebagai berikut :

- a). Kios pasar setiap hari per meter persegi Rp.25,-
- b). Los pasar setiap hari per meter persegiRp.50,-
- c). Tempat pedagang lemprak an setiap hari per meter
persegi .. Rp. 100,-
- d). Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari per meter
persegi Rp. 100,-
- e). Tempat MCK pasar setiap hari per meter persegi..
Rp. 100,-
- f). Dagang ternak unggas setiap hari per meter
persegi... Rp. 25,-
- g). Pedagang dalam radius 200 meter dari lokasi pasar
 - 1. Toko setiap hari per meter persegi...
Rp. 15,-
 - 2. Pedagang lainnya se tiap hari per meter persegi..
Rp. 30,-
 - 3. Pedagang pikulan atau dorongan se tiap hari
per meter persegi.. Rp. 75,-

d. Untuk kelas IV ditetapkan :

1). Tarif retribusi ijin menempati tempat jualan sebagai berikut ;

- a). Kios pasar setiap tahun permeter persegi
Rp. 6.000,-
- b). Los pasar setiap tahun permeter persegi
Rp. 3.750,-
- c). Tempat pedagang lemprakan yang memakai
atap/jongko dan yang sejenis permeter persegi
Rp. 700,-
- d). Ijin mengelola MCK pasar setiap tahun
permeter persegi Rp. 6.000,-

2). Tarif sewa kios gudang penyimpanan barang setiap bulan
permeter persegi Rp. 300,-

3). Tarif retribusi harian sebagai berikut :

- a). Kios pasar setiap hari per meter persegi Rp. 25,-
- b). Los pasar setiap hari permeter persegi
Rp. 50,-
- c). Tempat pedagang lemprak an setiap hari permeter
persegi .. Rp. 100,-
- d). Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari
permeter persegi Rp. 100,-
- e). Tempat MCK pasar setiap hari permeter persegi..
Rp. 100,-
- f). Dagang ternak unggas setiap hari permeter
persegi... Rp. 25,-
- g). Pedagang dalam radius 200 meter dari lokasi pasar :
 - 1. Toko setiap hari permeter persegi...Rp.15,-
 - 2. Pedagang lainnya se tiap hari permeter
persegi.. Rp. 30,-
 - 3. Pedagang pikulan atau dorongan setiap hari
permeter persegi.. Rp. 75,-

(2) Besarnya tarif retribusi harian pasar untuk pusat keramaian dan
pester adat setiap hari permeter persegi Rp. 75,-

(3) Besarnya tarif retribusi di pasar hewan ditetapkan :

a. Untuk tarif retribusi harian sebagai berikut :

- 1). Dagang ternak besar (sapi, kerbau, babi) setiap hari per ekor Rp. 600,- ;
- 2). Dagang ternak kecil (domba, kambing) setiap hari per ekor Rp. 200,- ;
- 3). Dagang ternak unggas setiap hari per ekor Rp. 25,-

b. Untuk tarif sewa kandang ternak setiap bulan permeter persegi..Rp.900,-

(4) Biaya batik nama ijin menempati tempat jualan, kios, los dan lemprakan sebagai berikut :

- a..... untuk kios Rp. 15.000,-
- b..... untuk Los Rp. 2.000,-
- c..... untuk tempat lemprakan Rp. 500,-

(5) Kriteria klasifikasi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

Kelas I (satu)

- a. Lokasi Pasar ada di Daerah Ibukota Kawedanan, letaknya strategis menghadap ke jalan yang menghubungkan dengan Kota lainnya ;
- b. Kondisi fisik bangunan Pasar masih layak digunakan, bangunan Los Pasar menggunakan kerangka besi dan bangunan Kios Pasar permanen ;
- c. Fasilitas Pasar lengkap, setiap bangunan Kios dan Los terpasang aliran listrik, terdapat pembuangan sampah sementara (TPS) drainase lancar, terdapat Musholla, MCK dan sarana Parkir memadai ;
- d. Luas tanah yang digunakan bangunan minimal : 8.000 M2 ;
- e. Daya tampung pedagang Kios dan Lemprakan yang berjualan di Pasar minimal 800 pedagang.

Kelas II (dua)

- a. Lokasi Pasar ada di Daerah Ibukota Kecamatan, letaknya strategis menghadap ke jalan yang menghubungkan dengan Kota lainnya ;

- b. Kondisi fisik bangunan Pasar masih layak, bangunan Kios permanen, bangunan Los tidak menggunakan kerangka besi ;
- c. Fasilitas Pasar memadai, setiap bangunan Kios terpasang aliran listrik, terdapat pembuangan sampah sementara (TPS), MCK dan sarana Parkir ;
- d. Luas tanah yang digunakan bangunan minimal : 5.000 M² ;
- e. Daya tampung pedagang Kios dan Lemprakan yang berjualan di Pasar minimal 500 pedagang.

Kelas III (tiga)

- a. Lokasi Pasar berada back di Ibukota Kecamatan maupun di Desa ;
- b. Kondisi fisik bangunan Pasar masih layak, bangunan Kios ada yang permanen dan semi permanen ;
- c. Fasilitas Pasar kurang memadai, bangunan Kios ada terpasang aliran listrik, terdapat pembuangan sampah sementara (TPS), sarana Parkir kurang memadai ;
- d. Luas tanah yang digunakan bangunan minimal : 4.000 M² ;
- e. Daya tampung pedagang Kios, Los dan Lemprakan yang berjualan di Pasar minimal 400 pedagang.

Kelas IV (empat)

- a. Lokasi Pasar berada di Ibukota Kecamatan maupun Desa ;
- b. Kondisi fisik bangunan Pasar kurang layak ;
- c. Fasilitas Pasar kurang memadai;
- d. Luas tanah yang digunakan bangunan kurang dari: 4.000 M²;
- e. Daya tampung pedagang Kios, Los dan Lemprakan yang berjualan di Pasar kurang dari 400 pedagang.

- (6) Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 16 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON

Ketua,
ttd

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ttd

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala ah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan al 28 Oktober 1994 Nomor 188.342/SK.1688- 1994.

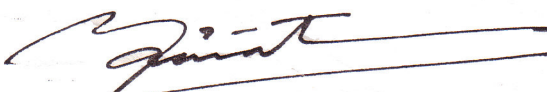
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. N U R I A N A

Dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah at II Cirebon tanggal 8 Nopember 1994, Nomor 14 1994 Seri B.8

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

DRS. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.